

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/116/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1751/UN37.7.1/DI.06.01/2024, dalam rangka visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam Program *Fast Track*;
- b. bahwa untuk mengembangkan kapasitas akademik dalam program *Fast Track*, maka Universitas Negeri Semarang membentuk Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:

1. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program *Fast Track*;
2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program *Fast Track*;
3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik *Fast Track* sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program *Fast Track*.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/116/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab Teknis
3	Dr. Ing. Catur Rini Widyastuti, S.T., M.Sc., M.Eng. 198601172012122003	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Ketua
5	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Penata - III/c	Sekretaris
6	Darmoyo, S.Pd, M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina - IV/a	Anggota
8	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
9	Ilham Hernowo Saputra, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
10	Muhammad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
11	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
12	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
13	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001